

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi saat ini, persaingan dalam dunia ekonomi semakin ketat. Disamping itu, perkembangan bisnis semakin pesat dan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Kebutuhan akan tenaga kerja tersebut diikuti dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam membayar gaji dan tunjangan yang layak bagi tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memotong, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilan tenaga kerja (pegawai) kepada negara. Untuk dapat menjawab kewajiban tersebut, maka perusahaan harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai diatur dalam peraturan perpajakan PPh Pasal 21 dimana status pegawai sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai ekspatriat memiliki ketentuan penghitungan pajak yang berbeda - beda. Dari tahun ke tahun Pajak Penghasilan masih menjadi nomor satu dalam perkembangan penerimaan Negara dari sektor pajak. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu pajak yang dipungut dan/atau dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

Umumnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah untuk masyarakat sendiri, dimana pajak yang disetorkan ke kas negara pada akhirnya semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Banyak perusahaan yang belum mengetahui apa fungsi pajak dan manfaat adanya pemungutan pajak. Hal itu mengakibatkan masih rendahnya kesadaran perusahaan (badan usaha) maupun para karyawan untuk menjadi Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Yang tentu saja merugikan negara secara langsung maupun masyarakat secara tidak langsung, karena sebagian besar dari hasil yang dikumpulkan dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk

membiyai pembangunan nasional yang turut dinikmati oleh masyarakat dan perusahaan (badan usaha) tersebut secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu pajak yang dipungut dari perusahaan adalah Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikenakan terhadap karyawan yang termasuk Wajib Pajak berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterimanya. Di Indonesia, Perhitungan Pajak penghasilan PPh pasal 21 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kewajiban perusahaan bukan hanya sebatas melaporkan dan menyetorkan pajak yang dipotong dari karyawan untuk disetorkan ke kas negara, namun perusahaan juga wajib melaporkan dan membayar sejumlah kas untuk penghasilan yang diterima perusahaan selama satu tahun pajak.

PT Sucofindo adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan pengkajian. Berawal dari perkembangan kegiatan perdagangan terutama terhadap komoditi pertanian, kelancaran arus barang dan pengamanan devisa Negara dalam perdagangan ekspor-impor, kemudian melalui kreatifitas, Sucofindo melakukan inovasi jasa-jasa baru pada basis kompetensinya seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha.

Bisnis Jasa pertama yang dimiliki PT Sucofindo adalah cargo superintendence & inspection, kemudian melalui analysis study dan inovasi PT sucofindo melakukan diversifikasi jasa, sehingga selanjutnya lahirlah jasa-jasa *warehousing & forwarding, analytical laboratories, industrial & marine engineering, fumigation & industrial hygiene*. Selama ini, PT Sucofindo telah melakukan kewajibannya sebagai pemotong pajak, yaitu memotong pajak penghasilan yang diterima oleh karyawan tetapnya. PT Sucofindo juga sudah melakukan kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan selama tahun pajak. PT Sucofindo termasuk dalam kategori wajib pajak badan. Selama ini, PT Sucofindo menggunakan metode *net* untuk setiap karyawannya yakni pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak dipotong oleh perusahaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir ini dengan judul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21**

## **(Tax Planning) Terhadap Karyawan Tetap Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada PT Sucofindo Palembang”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui:

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT Sucofindo untuk tahun pajak 2016?
2. Bagaimana perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *net basis dan gross up basis* ?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis hanya membatasi pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT Sucofindo Palembang tahun kerja 2016, perbandingan pajak terutang yang harus dipotong oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap laba dan kas yang disetorkan ke negara.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap pada PT Sucofindo untuk tahun pajak 2016.
2. Untuk mengetahui perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *net basis dan gross up basis*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan metode tersebut terhadap laba perusahaan dan kas yang dibayarkan ke negara.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan serta informasi mengenai metode mana yang efektif dan efisien dalam perhitungan PPh 21 antara metode *net basis dan gross up basis* terhadap karyawan tetap PT Sucofindo Palembang

## 2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan perhitungan PPh 21 menggunakan metode *net basis dan gross up basis* terhadap karyawan tetap PT Sucofindo Palembang.

## 3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan referensi dalam menyusun laporan akhir dimasa yang akan datang untuk mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Data adalah suatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam penyusunan laporan akhir ini dibutuhkan data yang andal, akurat dan objektif serta mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Adapun teknik-teknik pengumpulan data menurut Anwar Sanusi (2014:105) adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi misalnya pesawat telepon.

#### 2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang) objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi individu – individu yang diteliti.

#### 3. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

#### 4. Kuisioner

Pengumpulan data sering memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuisioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.

Dalam melakukan pengumpulan data pada PT Sucofindo Palembang, penulis melakukan metode pengumpulan data antara lain dengan metode observasi yang

dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung Pajak Penghasilan yang diteliti yaitu PT Sucofindo Palembang, selain itu penulis juga melakukan metode wawancara untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan.

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data tersebut, penulis membagi dua data dan diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan akhir ini. Pembagian data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer yang diperoleh penulis dari PT Sucofindo Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Data Karyawan tetap periode kerja tahun 2016
- b. Daftar Penghasilan Karyawan Tetap periode kerja tahun 2016
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Badan tahun pajak 2016

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau telah di publikasikan. Data sekunder yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Perusahaan

b. Aktivitas Perusahaan, Struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugas.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, tiap – tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan memberikan penjelasan tentang latar belakang, Pemilihan judul, Perumusan masalah, Ruang lingkup Pembahasan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain adalah pengertian pajak, pembagian pajak, Tata cara pemungutan pajak, sistematika pengumpulan pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek PPh Pasal 21, konsep penghasilan sebagai objek pajak, norma perhitungan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak, tarif pajak penghasilan pasal 21 dan ketentuan NPWP.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan PT Sucofindo Palembang yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan uraian tugas, visi dan misi perusahaan PT Sucofindo Palembang.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT Sucofindo. Sehingga dapat ditemukan penyebab serta letak kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhadap PPh Pasal 21 terutang pada periode kerja tahun 2016

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil evaluasi data dari bab sebelumnya serta dengan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan perusahaan.